

**PERSEPSI TOKOH MASYARAKAT TERHADAP PERNIKAHAN DI
BAWAH UMUR (STUDI DI DESA MUARA BATU-BATU KECAMATAN
RUNDENG KOTA SUBULUSSALAM)**

Suratmi, M. Nasir Basyah, Erna Hayati

FKIP Universitas Syiah Kuala
suratmilb2@gmail.com

ABSTRAK

Perkawinan di bawah umur menjadi suatu hal yang dianggap wajar oleh sebagian masyarakat Indonesia. Penelitian ini berjudul “Persepsi Tokoh Masyarakat Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur (Studi Di Desa Muara Batu-Batu Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam)”. Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat (1) yang di mana disebutkan "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun". Penelitian ini mengangkat 2 rumusan masalah yaitu: (1) Bagaimana persepsi tokoh masyarakat tentang penentuan batas umur perkawinan? dan (2) Apa kendala-kendala tokoh masyarakat dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang batas usia perkawinan?. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Cara penentuan subjek penelitian dengan menggunakan teknik *purposive sampling* (Adapun Sumber Data Penelitian Ini Adalah Kepala Desa, Sekretaris, KUA Kecamatan, Imam Desa, Tokoh Wanita, Tokoh Adat, Tokoh Muda-Mudi Dan Tokoh Kepercayaan Desa/Yang Tertua), teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam (indent interview) dan dokumentasi dengan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Persepsi tokoh masyarakat tentang penentuan batas umur perkawinan, sudah sangat mendukung berlaku Undang-Undang No 16 Tahun 2019. Tokoh masyarakat di Desa Muara Batu-Batu Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam lebih berpedoman pada undang-undang perkawinan, namun terjadi perkawinan di bawah umur di desa tersebut dibolehkan akibat dari hamil di luar pernikahan maka pelaku pernikahan di bawah umur tersebut dinikahkan sesuai dengan ajaran agama Islam, namun pernikahan ini tidak diakui oleh negara selain itu ada juga terjadi pemalsuan umur sehingga pelaku pernikahan di bawah umur diakui oleh negara.(2) Kendala-kendala tokoh masyarakat dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang batas usia perkawinan berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2019, didapatkan bahwa kurangnya kesadaran masyarakat serta rendahnya Pendidikan masyarakat sehingga masyarakat tidak peduli dengan batas-batas umur perkawinan dan dampak perkawinan di bawah umur. Faktor yang mendorong untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur adalah faktor pendidikan, faktor pergaulan bebas, faktor kemauan, dan faktor masyarakat lingkungan (adat istiadat dan pandangan dan kepercayaan).

Kata Kunci : Persepsi, Tokoh Masyarakat, Pernikahan di Bawah Umur

***COMMUNITY LEADERS' PERCEPTIONS OF UNDERAGE MARRIAGE
(STUDY IN MUARA BATU-BATU VILLAGE RUNDENG DISTRICT
SUBULUSSALAM CITY).***

Suratmi

FKIP PPKN, Syiah Kuala University, Banda Aceh

Suratmilb2@gmail.com

ABSTRACT

Underage marriage is something that is considered normal by some Indonesian people. This research is entitled "Perception of Community Leaders Against Underage Marriage (Study in Muara Batu-Batu Village, Rundeng District, Subulussalam City)". Law No. 16 of 2019 article 7 paragraph (1) which states "Marriage is only permitted if the man and woman have reached the age of 19 years". This study raises 2 problem formulations, namely: (1) What are the perceptions of community leaders about determining the age limit for marriage? and (2) What are the obstacles of community leaders in providing understanding to the public about the age limit for marriage?. This research was conducted using a qualitative approach with the type of descriptive research. The method of determining the research subjects was by using purposive sampling technique (the data sources for this research were the village head, secretary, KUA sub-district, village priest, female figures, traditional leaders, youth leaders and village/oldest religious leaders), data collection techniques were carried out with in-depth interviews (indent interviews) and documentation with qualitative descriptive data analysis techniques. The results of the study show that: (1) The perception of community leaders regarding the determination of the age limit for marriage has strongly supported the enactment of Law No. 16 of 2019. Community leaders in Muara Batu-Batu Village, Rundeng District, Subulussalam City are more guided by the marriage law, but Underage marriages occur in the village as a result of pregnancy outside of marriage, the perpetrators of underage marriages are married in accordance with Islamic teachings, but this marriage is not recognized by the state. (2) The constraints of community leaders in providing understanding to the public about the age limit for marriage based on Law No. 16 of 2019, it was found that the lack of public awareness and low public education so that people do not care about the age limits of marriage and the impact underage marriage. Factors that encourage underage marriages are educational factors, promiscuity factors, willingness factors, and environmental community factors (customs and views and beliefs).

Keywords: Perception, Community Leaders, Underage Marriage

Latar Belakang Masalah

Perkawinan yang dilakukan pada usia kurang dari 19 tahun merupakan realita yang harus dihadapi sebagian anak di setiap negara, terutama anak yang berada di negara berkembang. Meskipun dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia pada tahun 1954 secara eksplisit menentang perkawinan anak usia di bawah umur, namun ironisnya praktek perkawinan usia di bawah umur masih berlangsung di berbagai negara dan hal ini merefleksikan perlindungan hak asasi kelompok usia muda yang terabaikan. Implementasi Undang-Undang pun seringkali tidak efektif dan terpatahkan oleh adat istiadat serta tradisi yang mengatur tentang norma sosial suatu kelompok masyarakat.

Perkawinan di bawah umur dinilai menjadi suatu hal yang serius karena memunculkan perdebatan di kalangan masyarakat, tidak hanya di Indonesia namun juga menjadi isu internasional. Menurut Council of Foreign Relations, Indonesia merupakan salah satu dari sepuluh negara di dunia dengan angka absolut tertinggi perkawinan anak di bawah umur dan tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja. Diperkirakan satu dari lima anak perempuan di Indonesia menikah sebelum mereka mencapai umur 19 tahun.

Hasil penelitian UNICEF di Indonesia (2002), menemukan bahwa angka kejadian perkawinan pada anak berusia

15 tahun berkisar 11%, sedangkan kejadian perkawinan anak pada usia tepat 18 tahun sekitar 35%. Pelaksanaan perkawinan usia di bawah umur paling banyak terjadi di Afrika dan Asia Tenggara. Perkawinan di bawah umur yang terjadi di Asia Tenggara telah terdata sekitar 10 juta anak berusia di bawah 18 tahun telah menikah, sedangkan di Afrika diperkirakan 42% dari populasi anak menikah sebelum mereka berusia 19 tahun.

Perkawinan di bawah umur menjadi suatu hal yang dianggap wajar oleh sebagian masyarakat Indonesia. Meskipun demikian, perkawinan di bawah umur biasanya menjadi isu yang menarik perhatian publik hingga berlanjut menjadi kasus hukum. Di Indonesia, kejadian perkawinan di bawah umur bukan lagi persoalan baru melainkan sudah berlangsung lama dengan banyak pelaku tidak hanya di pelosok desa namun juga di kota-kota besar. Pelaku perkawinan di bawah umur memiliki motif yang berbeda-beda mulai dari masalah rendahnya pendidikan, pemahaman budaya nilai-nilai agama tertentu, akibat pergaulan bebas, rendahnya perekonomian, dan suatu hal yang menjadikan pasangan harus melakukan perkawinan di bawah umur. Sehingga dianggap hal biasa ataupun sudah budaya bagi daerah tersebut, walaupun pelaku perkawinan di bawah umur belum memiliki persiapan yang dikatakan maksimal baik dari segi persiapan fisik, persiapan mental maupun juga persiapan materi.

Secara umum, perkawinan di bawah umur lebih sering terjadi pada anak perempuan dibandingkan anak laki-laki, sekitar 5% anak laki-laki menikah sebelum mereka berusia 19 tahun, sedangkan perempuan tiga kali lebih banyak menikah di bawah umur dibandingkan laki-laki.

Dalam hukum positif Indonesia yang mengatur tentang perkawinan dan tertuang didalam Undang-Undang No.16 tahun 2019 menyatakan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Undang-Undang ini mengatur usia perkawinan, yaitu pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat (1) yang di mana disebutkan "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun". Perkawinan di bawah umur melanggar hak anak, terutama bagi anak perempuan sebagai pihak yang paling sering melakukan perkawinan di bawah umur. Bagi pelaku yang melakukan perkawinan di bawah umur dan belum memenuhi batas usia perkawinan pada hakikatnya disebut masih berusia muda (anak-anak).

Salah satu faktor penyebab perkawinan di bawah umur adalah faktor ekonomi, kejadian ini lebih banyak dilakukan dari kalangan keluarga kurang mampu dengan alasan dapat mengurangi beban tanggungan orang tua dan

menyejahterakan remaja yang dinikahkan serta adanya keterpaksaan untuk melakukan perkawinan di bawah umur. Dampak menikahkan anaknya yang belum cukup umur, yaitu terdapat bagi keluarga muda dari segi kebutuhan ekonomi akan mengakibatkan stress, akibat belum siap secara ekonomi disatu sisi dorongan konsumsi dan kebutuhan baru akibat perubahan jaman yang cepat (BKKBN:2012).

Bila ditinjau lebih lanjut, banyaknya kasus perceraian di kalangan masyarakat antara lain disebabkan karena dinilai kurangnya kedewasaan dan kemampuan melaksanakan tanggung jawab dalam sebuah keluarga, mengingat besarnya tanggung jawab yang akan dijalani oleh kedua calon mempelai. Hal ini juga berakibat pada keturunan yang dihasilkan dalam sebuah perkawinan tersebut, dikarenakan kurangnya kematangan jiwa kedua calon mempelai ditinjau dari segi psikis dan yang tidak optimal.

Dispensasi perkawinan banyak diajukan oleh orang tua yang anaknya mengalami kehamilan diluar nikah. Dari faktor agama orang tua yang memahami bahwa jika anak menjalin hubungan dengan lawan jenis akan terjadi pelanggaran agama dan sebagai orang tua wajib melindungi dan mencegah dengan cara segera menikahkan anak-anak tersebut. Sebagian orang tua anak menyatakan bahwa jika anak menjalin hubungan

dengan lawan jenis merupakan suatu perzinahan.

Pada remaja putri yang melakukan perkawinan di bawah umur alat reproduksi masih belum siap untuk menerima kehamilan sehingga dapat menimbulkan berbagai macam komplikasi diantaranya yaitu perdarahan, infeksi dan proses persalinan yang memakan waktu yang lama dan sulit serta mengancam keselamatannya (Romauli dan Vindari:2012).

Adapun objek psikologi perkembangan ada tiga masa pertumbuhan manusia yaitu: (1) Masa kanak-kanak (0-12 tahun), (2) masa remaja (13-20 tahun), dan sampai masa dewasa (21 tahun dan seterusnya). Maka dari itu jika dilihat dari kematangan seseorang dalam suatu rumah tangga antara sepasang suami istri dimaksudkan dikarenakan perkawinan memiliki suatu tujuan yang tinggi supaya bisa mempunyai sikap yang bertanggung jawab, kemudian rumah tangga yang dijalaninya bisa harmonis, bisa mendapatkan keturunan yang sholeh dan sholehah tanpa bisa berakhir dengan suatu perceraian (Andi Thahir: 2018).

Tujuan

1. Untuk mengetahui bagaimana persepsi tokoh masyarakat tentang penentuan batas umur

perkawinan sesuai Undang-undang No 16 Tahun 2019.

2. Untuk mengetahui Apa kendala-kendala tokoh masyarakat dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang batas usia perkawinan berdasarkan Undang-undang No 16 Tahun 2019 di Desa Muara Batu-Batu Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam.

Metode

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Sumber data utama adalah 7 orang tokoh masyarakat (kepala desa, sekretaris desa, imam desa, tokoh adat, tokoh wanita, tokoh muda-mudi, tokoh kepercayaan/tertua). Dan 1 orang staff KUA (Kantor Urusan Agama).

Hasil

- a. Bagaimana persepsi tokoh masyarakat tentang penentuan

batas umur perkawinan sesuai Undang-undang No 16 Tahun 2019 di Desa Muara Batu-Batu Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada tokoh masyarakat didapatkan bahwa para tokoh masyarakat lebih memahami pengertian perkawinan dalam agama islam namun dalam batasan umur perkawinan tokoh masyarakat lebih berpedoman dan setuju terhadap Undang-Undang perkawinan, tokoh masyarakat mengatakan bahwa perkawinan dalam agama islam adalah suatu ikatan yang menyatukan antara 2 insan yang bertujuan untuk melaksanakan ibadah sebagaimana yang telah dianjurkan oleh Rasulullah SAW dan batasan umur perkawinan adalah 19 tahun ke atas sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang perkawinan nomor 16 tahun 2019.

Temuannya adalah tokoh masyarakat setuju dengan aturan batas umur perkawinan sesuai

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Terdapat pada dampak bagi pelaku perkawinan di bawah umur adalah dampak psikologis, dampak ekonomi, dampak sosiologi dan belum mandiri.

Hasil temuan tersebut didukung berdasarkan teori (Indra,2004: 222-223), Ekonomi merupakan salah satu hal yang penting yang harus diperhatikan dalam rumah tangga, termasuk juga rumah tangga pasangan pernikahan di bawah umur. Banyak perceraian terjadi karena kebutuhan ekonomi rumah tangga yang tidak terpenuhi secara maksimal.

Menurut Andi Thahir, 2018 dalam objek psikologi perkembangan terdapat tiga masa pertumbuhan manusia yaitu: (1) Masa kanak-kanak (0-12 tahun), (2) masa remaja (13-20 tahun), dan sampai masa dewasa (21 tahun dan seterusnya). Manuaba, 1996 berpendapat bahwa perkawinan yang dilakukan dengan batas umur 19 tahun dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan

perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Berdasarkan hasil penelitian tersebut tidak dibenarkan menikah di bawah umur.

Temuan lain yang peneliti dapat adalah perkawinan di bawah umur boleh dilakukan dengan syarat membuat surat dispensasi pernikahan dari pengadilan agama dan membawa surat penolakan dari KUA setempat bahwasanya KUA menolak untuk menikah di bawah umur. Yang mana surat dispensasi tersebut dibuat oleh wali perempuan atau laki-laki.

Temuan lain yang peneliti dapat adalah boleh menikah di bawah umur namun hanya diakui di dalam desa saja dan tidak diakui di KUA, pihak KUA tidak bisa mengeluarkan surat nikah karena tidak memenuhi syarat pernikahan. Dalam kasus dari hamil di luar pernikahan maka pelaku pernikahan di bawah umur tersebut dinikahkan sesuai dengan

ajaran agama Islam, namun pernikahan ini tidak diakui oleh negara selain itu ada juga terjadi pemalsuan umur sehingga pelaku pernikahan di bawah umur diakui oleh negara.

Berdasarkan temuan diatas, maka peneliti menyimpulkan bahwa dispensasi pernikahan disesuaikan dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 pasal 5 ayat 1 dan 2, yang dimana disebutkan ayat (1) yaitu bahwa untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus memenuhi syarat-syarat berikut: (a) Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri; (b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri/isteri dan anak-anak mereka; (c) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka. Selanjutnya ayat (2) yaitu persetujuan yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang

suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian; atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Prinsip Undang-Undang ini bahwa calon suami istri itu harus siap jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan tanpa perceraian serta dalam rangka mendapat keturunan yang baik dan sehat. Terbukti bahwa wanita yang menikah di bawah umur mengakibatkan tingginya laju kelahiran jika dibandingkan dengan seseorang yang menikah pada usia yang lebih matang. Sehingga jelaslah bahwa Undang-Undang memberikan persetujuan dengan syarat harus adanya surat Dispensasi Nikah.

- b. Kendala-kendala tokoh masyarakat dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang batas usia perkawinan

berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 di Desa Muara Batu-Batu Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam?

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti diketahui bahwa kendala-kendala tokoh masyarakat dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang batas usia perkawinan adalah rendahnya pendidikan masyarakat sehingga masyarakat tidak peduli dengan batas-batas umur perkawinan dan dampak perkawinan di bawah umur.

Jadi dari hasil temuannya adalah adanya sosialisasi ke desa-desa yang melakukan pernikahan dan disana juga diberikan sosialisasi kepada keluarga melalui mengenai batasan umur pernikahan menurut Undang-Undang, beberapa kendala yang ditemukan yaitu kurangnya kesadaran serta kepedulian masyarakat mengenai batasan umur pernikahan.

Dalam teori R. Muhammad (2011) beberapa faktor yang mendorong terjadinya perkawinan dibawah umur adalah faktor pendidikan dimana masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang rendah sehingga tidak mengerti akan makna, tujuan dan penyebab perkawinan di usia muda; faktor ekonomi dimana orang tua mengawinkan anaknya karena keadaan ekonomi keluarga yang kurang; faktor kemauan yang mana pasangan usia muda sudah saling mencintai dan adanya pengaruh media; faktor keluarga dimana orang tua mengkhawatirkan anaknya berpacaran dan melakukan perbuatan yang tidak diinginkan sehingga menikahkan anaknya; faktor masyarakat lingkungan meliputi adat istiadat, pandangan dan kepercayaan.

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam hal ini kendala utama tokoh masyarakat dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang batas usia perkawinan adalah faktor

pendidikan yang mana rendahnya pendidikan menjadi faktor utama perkawinan di bawah umur.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Persepsi tokoh masyarakat tentang penentuan batas umur perkawinan, sudah sangat mendukung, berlaku dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019. Tokoh masyarakat di Desa Muara Batu-Batu Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam lebih berpedoman pada undang-undang perkawinan, namun terjadi perkawinan di bawah umur di desa tersebut dibolehkan akibat dari hamil di luar pernikahan maka pelaku pernikahan di bawah umur tersebut dinikahkan sesuai dengan ajaran agama Islam, namun pernikahan ini tidak diakui oleh negara selain itu ada

juga terjadi pemalsuan umur sehingga pelaku pernikahan di bawah umur diakui oleh negara

2. Kendala-kendala tokoh masyarakat dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang batas usia perkawinan berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2019, didapatkan bahwa kurangnya kesadaran masyarakat serta rendahnya Pendidikan masyarakat sehingga masyarakat tidak peduli dengan batas-batas umur perkawinan dan dampak perkawinan di bawah umur. Faktor yang mendorong untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur adalah faktor pendidikan, faktor pergaulan bebas, faktor kemauan, dan faktor masyarakat lingkungan (adat istiadat dan pandangan dan kepercayaan).

Daftar Pustaka

Arikunto, Suharsimi (1998). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Robekan Cipta

Azhar, S. K., & Daharnis, I. S. (2013). *Persepsi Siswa tentang Layanan Informasi Kesehatan Reproduksi Remaja yang Diberikan Guru BK SMAN 1 Kubung. Jurnal Ilmiah Konseling* , 2(1), 146-150.

Badan Pusat Statistik (BPS). "Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Provinsi, Jenis Kelamin, dan Status Perkawinan, 2009-2018." Diakses 22 Mei 2020.

Basrowi dan Suwandi. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Selemba Humanika.

Ibrahim. al Bajuri. vol. 2. Semarang Toha Putra, 2014 (<http://journal.uinalauddin.ac.id/>)

Indra, Hasbi, dkk., 2004, *Potret Wanita Shalehah*, Jakarta: Penamadani

Kamaluddin, Ahmad, 1993, *Bina Keluarga Sakinah Menangkal*

- Kenakalan Remaja. Majalah Perkawinan dan Keluarga. No. 285 / Th. XXII / Desember.
- Kompas, 2011. *Pernikahan Dini*. Jakarta : PT Gramedia
- Klara, evy dan Wardani.2020. *sosiologi keluarga*. Jakarta:kampus UNJ
- Kumedi, Ja'far A. (2018). *Pembaruan Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Analisis Peraturan Perundang-undangan tentang Batas Usia Perkawinan)*. Tesis UIN Raden Intan Lampung, hlm. 222 pada <http://repository.radenintan.ac.id/3624/> diunduh tanggal 13 Februari 2020 pukul 15.10 WIB
- Manuaba, Ida Bagus Gde. (1996). *Ilmu Kebidanan Penyakit Kandungan dan Keluarga Berencana untuk Pendidikan Bidan*, Jakarta: Penerbit Buku 9 Kedokteran.
- Marliani. 2010. *Psikologi umum*. Bandung: Pustaka Setia
- Mochtar, Rustam, 1989, Sinopsis Obstetri; Obstetri Operatif, Obstetri Sosial II, Jakarta: EGC.
- Moleong, Lexy J. (2009) *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosada
- Mubasyaroh, “Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan YUDISIA, Vol. 7, No. 2, Desember 2016.
- Munandar. 2001. *Psikologi Industri dan Organisasi*. Jakarta: Ui
- Nagul, W., Yusuf, A. M., & Syahniar. (2013). *Persepsi Tentang Tugas dan Motivasi Kerja Serta Pengaruhnya terhadap Kinerja Guru BK SMPN se-Kota Kupang*. Jurnal Konseling dan Pendidikan, 1(3), 1-8.

- Poerwandari, E. Kristi. 2009. *Pendekatan Kualitatif. Cetakan ketiga.* Depok: Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologi Fakultas Psikologi UI
- Ramadhuan, Nurbayyinah (2015) *Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Studi Kasus : Desa Parangina Kec. Sape Kab.Bima Nusa Tenggara Barat (NTB).* (<http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/21043>)
- Riduwan. 2006. *Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru, Karyawan, dan Peneliti Pemula.* Bandung : Alfabeta.
- Ridwan, Muhammad Saleh. 2015. *Perkawinan Dibawah Umur (Dini).* Jurnal Al-Qadāu Volume 2 Nomor 1/2015
- Syubromah, Ibnu.2016. *Fiqih munakahat.*(<https://journal.iainkudus.ac.id/>)
- Sudjana, Nana. Ibrahim. 2004.*Penelitian dan Penilaian Pendidikan.* Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Sugiono. (2005). *Memahami penelitian kualitatif.* Bandung: CV.Alfabeta
- Thahir, Andi. 2018. *Psikologi perkembangan* .Univerisiti kebangsaan Malaysia.
- UNICEF. Child protection information sheet: child marriage. Didapat dari: www.unicef.org. 2002.
- Undang-Undang perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, lembar Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang No. 8 Tahun
1987 Tentang Protokol Tokoh
Masyarakat Pasal 1 ayat 6

Undang-Undang. 16 tahun 2019
pasal 5 ayat 1 dan 2

Undang-Undang No.16 tahun
2019 pasal 7 ayat 1 tentang
perkawinan

Vindari, A. V., & Romauli, S.
(2012). Kesehatan reproduksi
buat mahasiswa kebidanan.
Yogyakarta: Nuha Medika.

Witherington, H. Carl, 1982,
Psikologi Pendidikan, terj. M.
Buchori, Bandung: Jemmars.